

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan menjadi prioritas dalam pembangunan nasional suatu bangsa karena merupakan salah satu indikator dari tingkat kesejahteraan manusia. Obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2012). Tersedianya obat pada pelayanan kesehatan masyarakat merupakan salah satu komponen kesehatan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kebutuhan pengobatan.

Industri Farmasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan suatu bahan obat atau obat. Produk obat yang dihasilkan harus berkualitas, memiliki efektifitas yang baik, bermutu, serta aman maka digunakan suatu pedoman tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) adalah cara pembuatan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan

penggunaan. CPOB menyangkut seluruh aspek produksi mulai dari manajemen mutu; personalia; bangunan dan fasilitas; peralatan; sanitasi dan higiene; produksi; pengawasan mutu; pemastian mutu; inspeksi diri, audit mutu, dan audit persetujuan pemasok; penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan kembali produk; dokumentasi; pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak; kualifikasi dan validasi.

Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek dalam Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), yang salah satunya adalah Apoteker dimana memiliki peranan penting dalam sebuah Industri Farmasi untuk menjamin obat yang dihasilkan bermutu, aman dan berkhasiat. Kedudukan Apoteker diatur dalam CPOB, yaitu sebagai penanggung jawab produksi, pengawasan mutu dan pemastian mutu. Oleh karena itu, seorang Apoteker dituntut untuk memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan dalam mengaplikasikan dan mengembangkan ilmunya secara profesional agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Industri Farmasi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka calon Apoteker harus mendapatkan bekal pengetahuan dan pengalaman yang cukup agar dapat memenuhi standar kompetensi yang diperlukan salah satunya dapat diperoleh melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Industri Farmasi. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerja sama dengan PT. Meprofarm untuk menyelenggarakan PKPA yang dimulai tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan 9 Oktober 2015. Melalui kegiatan tersebut diharapkan calon apoteker dapat memiliki pengetahuan, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker serta pengalaman

dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi sehingga dapat menjadi Apoteker yang profesional.

### **1.2. Tujuan**

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip, CPOB, CPOTB atau CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

### **1.3. Manfaat**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.